

Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Gunawan Wibisono^{1*}, Yeni Widowaty²

¹²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: gunawan.w.pasca21@mail.umy.ac.id, yeniwidowaty@umy.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Jan 19, 2023

Revised: Mar 22, 2023

Accepted: Mar 28, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>

Abstract : *One of the threats to achieving food security and sovereignty is the conversion of agricultural land functions because its application has an impact on food production, the physical environment, and the level of welfare of rural farmers whose livelihoods depend on their land which causes a decline in farmers' welfare. The conversion of agricultural land functions is also the cause of the limited area of cultivated land. Land conversion activities in the Special Region of Yogyakarta are increasing every year due to economic factors and population growth rates. The purpose of this study is to examine the urgency of protecting food agricultural land against land conversion in the Special Region of Yogyakarta and to propose future concepts related to the problems of existing land function specialists, especially in the Special Region of Yogyakarta. The research method is normative research and empirical research with primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of taking legal materials in this study uses library research. Results and Conclusions: The form of expert protection for food agriculture land functions in the Special Region of Yogyakarta is regulated in "Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 6 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulations of the Special Region of Yogyakarta Province Number 10 of 2011 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The Regional Regulation more or less contains: Determination of land that can be used as land for food agriculture, Mechanisms related to protection plans, Determination of the area of food agriculture land, Prohibition on converting food agricultural land Government efforts (By providing incentives for people whose land is on food agricultural land), Provisions violation of the prohibition of land function experts, and so on. The future concept concerns efforts to reduce the activities of land function experts that occur including so that no land function experts should minimize the chances of their occurrence by reducing the driving factors for these occurrences, controlling the activities of land function experts to reduce potential impacts that will arise and neutralize or overcome negative impacts*

Keywords : *Protection, Land function expert, Agriculture land.*

Abstrak : Acaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan salah satunya ialah alih fungsi lahan pertanian karena penerapannya berdampak kepada produksi pangan, lingkungan fisik, dan tingkat kesejahteraan petani pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani. Alih fungsi lahan pertanian juga menjadi penyebab sempitnya luas lahan yang diusahakan. Kegiatan alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meningkat disetiap tahun disebabkan oleh faktor ekonomi dan



laju pertumbuhan penduduk. Tujuan penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan lahan pertanian pangan terhadap alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengusulkan konsep kedepan terkait permasalahan ahli fungsi lahan yang ada terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian ialah penelitian normatif dan penelitian empiris dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dan Kesimpulan: Bentuk perlindungan ahli fungsi lahan pertanian pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut kurang lebih memuat: Penetapan lahan yang bisa dijadikan lahan pertanian pangan, Mekanisme terkait rencana perlindungan, Penetapan luas lahan pertanian pangan, Larangan mengahlifungsikan lahan pertanian pangan Upaya pemerintah (Dengan memberikan intensif bagi masyarakat yang tanahnya berada di lahan pertanian pangan), Ketentuan pelanggaran atas larangan ahli fungsi lahan, dan lain sebagainya. Konsep kedepan menyangkut upaya untuk mengurangi kegiatan ahli fungsi lahan yang terjadi meliputi agar tidak terjadi ahli fungsi lahan sebaiknya memperkecil peluang terjadinya dengan mengurangi faktor pendorong timbulnya hal tersebut, melakukan pengendalian kegiatan ahli fungsi lahan untuk menekan potensi dampak yang akan timbul serta menetralsisir atau menanggulangi dampak negatif.

Kata kunci : Perlindungan, Ahli fungsi lahan, Pertanian pangan berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup manusia yang mendasar salah satunya lahan atau tanah dapat digunakan untuk beragam kegiatan diantaranya dalam bidang pertanian, bidang pembangunan perumahan dan permukiman serta industri. Tujuan dari penggunaan tanah oleh manusia ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan secara primer, sekunder dan tersier. Pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dihindari, laju pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah beakibat pada penggunaan tanah yang semakin beragam. Hal ini memicu keperluan tanah semakin meningkat terutama untuk kegiatan pembangunan, kemajuan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan juga teknologi. Maka seolah-olah seiring berjalannya waktu tanah terasa menjadi sempit dan sedikit, sementara itu permintaan atau kebutuhan manusia terhadap tanah selalu bertambah, hal ini menyebabkan nilai nominal tanah menjadi sangat tinggi¹.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi merupakan permasalahan umum yang dihadapi suatu Negara termasuk di Indonesia. Penyebab dari pertumbuhan penduduk yakni karena faktor alamiah dan faktor urbanisasi. Akibat dari kedua faktor tersebut ialah timbulnya berbagai persoalan misalnya di area sekitar perkotaan, ruang untuk kebutuhan perumahan serta implikasi lain menjadi berkurang serta tingginya permintaan lahan ialah akibat dari peningkatan kebutuhan ruang di daerah perkotaan².

¹ disketapang.bantenprov.go.id, “Lahan Pertanian Provinsi Banten Semakin Menipis,” 2021, <https://disketapang.bantenprov.go.id/Berita/topic/163>.

² Irna Harniyati, “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, Dan Berbah Kabupaten Sleman,” *STPN Repository*, 2021, 1–23, [http://repository.stpn.ac.id/1016/1/Irna Harniyati.pdf](http://repository.stpn.ac.id/1016/1/Irna%20Harniyati.pdf).

Menurut Giarsih adanya perkembangan didaerah perkotaan diakibatkan oleh terdapat kecenderungan yakni bergesernya fungsi kota ke daerah pinggiran kota atau bisa dikatakan mengalami perembetan fisik dari kekotaan ke luar³. Perkembangan tersebut banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota Yogyakarta. Perkembangan tersebut memicu dorongan yang kuat pada masyarakat termasuk di kota Yogyakarta yang membawa pengaruh pada daerah yang ada di sekitar pinggiran kota Yogyakarta dimana para pemilik tanah terdorong untuk memaksimalkan tanahnya, khususnya para pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam tanah atau lahan pertanian yang mereka ahlifungsikan menjadi tanah atau lahan nonpertanian. Alih fungsi lahan pertanian dikatakan sebagai sebuah proses pengalihan fungsi lahan pertanian untuk penggunaan lainnya, pada sebagian ataupun seluruh kawasan lahan yang umumnya mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan maupun pada potensi lahan pertanian tersebut⁴.

Seperti yang ditunjukkan data Bank Dunia, bahwa proporsi penduduk yang bekerja sebagai petani menurun menjadi 28,5 persen pada 2019 padahal tiga dekade sebelumnya mencapai 55,5 persen⁵. Ancaman yang nyata ialah berkurangnya petani dan ancaman ketahanan pangan yang sangat nyata sebab 80 persen petani Indonesia sebagai petani dibidang pertanian pangan. Mengingat dampak serius ancaman kurangnya produksi pangan akibat alih fungsi lahan maka pemerintah kota Yogyakarta menetapkan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan itu harus mendorong kesejahteraan petani sehingga mereka mau mempertahankan lahan pertanian.

Ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan salah satunya ialah alih fungsi lahan pertanian karena penerapannya berdampak kepada produksi pangan, lingkungan fisik, dan tingkat kesejahteraan petani pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani. Alih fungsi lahan pertanian juga menjadi penyebab sempitnya luas lahan yang diusahakan.

Alih fungsi lahan pertanian dikatakan sebagai ancaman atas pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Karena implikasinya menjadi urgensi terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, dan tingkat kesejahteraan petani⁶. Alih fungsi lahan pertanian dari petani umumnya dipengaruhi tiga faktor antara lain: 1. faktor eksternal seperti demografi, pertumbuhan kawasan dan ekonomi. 2. faktor internal seperti kondisi ekonomi petani pemilik lahan. dan, 3. faktor kebijakan seperti peraturan perundang-undangan serta implementasi aturan tersebut. Ahli Fungsi lahan berdampak pada berkurangnya

³ Trisna Wulandari, "Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk Kota Besar Di Indonesia, Apa Saja?," detik.com, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5635957/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-penduduk-kota-besar-di-indonesia-apa-saja>.

⁴ Puji Hardati, "Transformasi Wilayah Peri Urban: Kasus Di Kabupaten Semarang," *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian* 8, no. 2 (2011): 108–17.

⁵ Katadata.co.id "Indonesia dalam Ancaman Krisis Regenerasi Petani - Analisis Data Katadata" , <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6064027728ff4/indonesia-dalam-ancaman-krisis-regenerasi-petani>

⁶ Wahidatul Rizqi Firianti, "Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian Di Sleman Berdasarkan Perspektif Institusionalis," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13, no. 1 (2020): 44–57.

kepemilikan lahan, berkurangnya produksi pangan juga berakibat pada keseimbangan ekosistem seperti terjadinya bencana alam apabila tidak direncanakan dengan baik.

Penguasaan lahan pertanian setiap tahunnya semakin sedikit artinya bahwa luas lahan kritis makin meningkat. Dalam mengatasi permasalahan lahan di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur yaitu Undang-Undang No. 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan mampu menahan laju konversi lahan pertanian sehingga mampu menopang ketahanan pangan nasional⁷.

Apabila membahas mengenai ahli fungsi lahan pertanian maka tak lepas dengan dampak yang terjadi didalam prosesnya. Dampak yang terjadi dalam alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat jumlah petani menurun. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan suatu isu baru. Kondisi lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan, pabrik dan beragam sektor industri lain terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah Sleman⁸.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka perlindungan lahan pertanian pangan terhadap ahli fungsi lahan menjadi urgensi yang mendesak guna menjaga ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya identifikasi masalah dalam penelitian ini, meliputi: (1). Bagaimana bentuk perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atas alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta? (2). Bagaimana konsep kedepan dalam menghadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang setiap tahun semakin meningkat? Sedangkan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan lahan pertanian pangan terhadap alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, menganalisis bagaimana implementasinya dan mengusulkan konsep kedepan terkait permasalahan dalam penulisan ini.

Penelitian terdahulu oleh Wahidatul Rizqi Firianti dengan judul “Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke NonPertanian di Sleman berdasarkan Perspektif Institusionalis penelitian ini mengenai pertambahan penduduk yang ada di perkotaan mengakibatkan permintaan lahan semakin tinggi namun kapasitas lahan berkurang. Sleman merupakan wilayah yang mengalami penurunan kualitas lahan yang disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke permukiman. Tingginya alih fungsi lahan yang semakin menjalar mengakibatkan pemerintah harus turun tangan dalam menghadapi persoalan tersebut dengan adanya kebijakan alih fungsi lahan. Namun, realitanya kebijakan tersebut dirasa belum bisa menyelesaikan persoalan publik yang dianggap justru hanya formalitas. Tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan terkait konteks dan konten apa saja yang mampu mempengaruhi kebijakan alih fungsi lahan di sleman dengan perspektif institusionalis sesuai aturan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana

⁷ Azka Ramadhan, “Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Kota Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJogja.com Dengan Judul Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Kota Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali,” [jogja.tribunnews.com](https://jogja.tribunnews.com/2022/08/31/pertumbuhan-penduduk-di-wilayah-kota-yogyakarta-diklaim-masih-terkendali), 2022, <https://jogja.tribunnews.com/2022/08/31/pertumbuhan-penduduk-di-wilayah-kota-yogyakarta-diklaim-masih-terkendali>.

⁸ ahmad soim, “Lima Strategi Stop Alih Fungsi Lahan, Kendala Dan Solusinya,” [Tabloid sinartani.com](https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-sarana/11357-Lima-Strategi-Stop-Alih-Fungsi-Lahan-Kendala-dan-Solusinya), 2020, <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-sarana/11357-Lima-Strategi-Stop-Alih-Fungsi-Lahan-Kendala-dan-Solusinya>.

Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Hasil dari tulisan ini bahwa implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Sleman dalam perspektif Institusionalis ada 2 hal yang mempengaruhi yaitu konten dan konteks kebijakan. Kontennya adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang dapat diperoleh, jangkauan perubahan yang dapat diharapkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana-pelaksana program, dan sumber-sumber yang dapat disediakan. Sedangkan konteksnya Kekuasaan, minat dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat⁹”

Selanjutnya penelitian oleh irna hariyati dengan judul “Kebutuhan lahan di perkotaan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi. penelitian mengenai perkembangan kota mengarah pada pergeseran fungsi kota ke pinggiran kota, yang disebut proses penyebaran ciri fisik perkotaan ke arah luar. Perkembangan kota Yogyakarta akan mempengaruhi daerah sekitarnya seperti Gamping, Mlati, Depok dan Berbah, sebagai daerah pinggiran kota Yogyakarta di Kabupaten Sleman. Pesatnya perkembangan wilayah di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok dan Berbah menyebabkan eskalasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga mengurangi daerah pertanian. Pengurangan luas lahan sawah akan sangat berpengaruh pada produksi padi dan akhirnya berdampak pada ketahanan pangan. Tujuan dari penelitian 1. Menentukan kecepatan konversi lahan sawah pertanian menjadi lahan non pertanian di periode 2005-2014. 2. pengaruh kepadatan penduduk agraris, lahan basah produktivitas, dan kesejahteraan petani terhadap alih fungsi lahan; dan (3) pengaruh tanah konversi ketahanan pangan di Kecamatan Gamping, Mlati, Berbah dan Depok, Sleman Kabupaten Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata laju konversi lahan sawah di kawasan penelitian sebesar 14,02 hektar per tahun. Kepadatan penduduk agraris, lahan basah produktivitas dan kesejahteraan petani mempengaruhi konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, dan Berbah. Tanah konversi menurunkan ketahanan pangan lokal. Pada tahun 2014 keempat kecamatan tersebut sudah berada di kondisi kerawanan ketahanan pangan yang perlu mendatangkan beras dari daerah lain untuk memenuhinya kebutuhan pangan penduduk. Batas swasembada beras sudah terlampaui sejak sekitar 6,42 tahun sebelum 2014¹⁰”.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian penulis mengenai urgensi perlindungan lahan pertanian pangan atas ahli fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian penulis yakni mengkaji dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan lahan pertanian pangan atas ahli fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implementasinya, serta mengusulkan konsep kedepan terkait permasalahan ahli fungsi lahan yang ada terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta karena Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang dijuluki kota wisata maka pentingnya menahan laju ahli fungsi lahan pertanian agar tidak menciptakan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan.

⁹ Francisca Romana Harjiyatni, “Alih Fungsi Lahan Dan Insentif Petani,” *krjogja.com*, 2022, <https://www.krjogja.com/opini-2/read/468868/alih-fungsi-lahan-dan-insentif-petani>.

¹⁰ “Negara-Negara Asean Berbagi Pengetahuan Tentang Pengelolaan,” *pu.go.id*, 2009, <https://pu.go.id/berita/Negara-Negara-asean-berbagi-pengetahuan-tentang-pengelolaan>.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. “Penelitian hukum normatif dengan meneliti apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan” terkait telah melindungi lahan pertanian pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tepat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti pelaksanaan dari ketentuan hukum tersebut, mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan solusi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan dan pendekatan konsep (conceptual approach) pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penorma-an dalam suatu perundang-undangan, dan menilai apakah telah sesuai dengan apa yang terdapat pada konsep-konsep hukum yang mendasarinya dan sebagai kebaruan dalam penelitian ini. Semua bentuk pendekatan bertujuan sebagai dasar awal atau titik focus dari penelitian untuk menelaah terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Bahan hukum primer, 2. Bahan Hukum Sekunder dan 3. Bahan Hukum Tersier. Selanjutnya, teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan dalam menarik kesimpulan terkait permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif.

III. PEMBAHASAN

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Atas Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemenuhan hak atas ketahanan dan kedaulatan pangan bagi setiap warga Negara menjadi salah satu tanggung jawab Negara, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya pemenuhan hak tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan untuk membuat Peraturan Daerah sebagai landasan kebijakan perlindungan lahan pertanian di Daerah secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya, terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tersebut memiliki kriteria dan persyaratan dalam penetapan lahan yang bisa dijadikan lahan pertanian pangan tujuannya untuk mengatasi

kendala administrasi dan kendala teknis atas pola dari koordinasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diperbaharui dalam Peraturan Daerah yang berlaku saat ini mengenai lahan pertanian pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 adalah bidang lahan yang dapat digunakan untuk usaha meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan serta perkebunan.

Dapat diketahui bahwa begitu luas cakupan lahan pertanian pangan sehingga perlu mendapatkan perlindungan mengenai sistem serta proses dalam merencanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Berdasarkan pasal 44 Undang-undang nomor 41 tahun 2009 menegaskan bahwa “lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan itu dilindungi dan dilarang di alihfungsikan, tetapi dikecualikan apabila terdapat kepentingan umum, dengan kata lain alihfungsi lahan dapat dilaksanakan tetapi memiliki syarat yang harus dipenuhi antara lain: 1. Dilakukan kelayakan kajian strategis, 2. Disusun rencana alih fungsi lahan, 3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan 4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang di alihfungsikan”. Pengendalian alihfungsi lahan diamanatkan kepada pemerintah daerah atau kota terlebih dahulu melalui penataan ruang.

Berdasarkan uraian peraturan-peraturan diatas, dapat dimengerti bahwa alih fungsi lahan tidak dapat dilaksanakan kecuali hanya untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, dalam artian manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya dari pihak yang berhak atas lahan, melainkan seluruh aspek masyarakat disekitarnya juga akan merasakan, dan juga diwajibkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk mengganti lahan terhadap lahan pertanian pangan yang di alihfungsikan.

Akan tetapi, alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya masih marak terjadi. Kepala dinas pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa “hingga September 2020 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi penyusutan lahan pertanian hingga 400 hektare. ahli fungsi lahan pertanian pangan mencapai lebih dari 250 hektare ditiap tahunnya yang mayoritas alih fungsi lahan pertanian tersebut banyak terdapat di kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul, yang rata-rata diahli fungsikan menjadi pembangunan perumahan, ruko, dan fasilitas lain di luar pertanian. Hal ini menjadi kendala untuk meningkatkan hasil pertanian karena lahan yang semakin berkurang. Kondisi lahan yang terbatas sementara pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan tingginya nilai lahan disetiap tahunnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu pada periode yang sama, dengan 250 hektare”¹¹.

¹¹ Agus, 2020. 400 Ha Lahan Pertanian Beralih Fungsi, Petani Jogja Tidak Sejahtera?, krjogja.com, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/290459/400-ha-lahan-pertanian-beralih-fungsi-petani-jogja-tidak-sejahtera>.

Kondisi tersebut menyebabkan lahan antar sektor dikonsentrasikan contohnya lahan industri perumahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai lahan untuk pertanian khususnya persawahan. Meskipun terdapat upaya konsolidasi dan reklamasi lahan (mengembalikan fungsi lahan) untuk meningkatkan luas lahan pertanian pangan tetapi tidak dapat mengimbangi pengurangan luas lahan pertanian karena konversi.

Mekanisme perlindungan lahan pertanian pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penetapan kebijakan “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” dalam Peraturan Daerah tersebut yang mendapatkan perlindungan, meliputi: Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: “a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan”.

Faktor utama penyebab ahli fungsi lahan yang terjadi ialah laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, kegiatan ekonomi serta migrasi dari wilayah lain maupun wilayah *hinterland* kota di wilayah yang bersangkutan atau urbanisasi. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang meningkat disetiap tahunnya. Salah satu faktor penyebab berkurangnya lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan tingginya pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lahan pertanian yang berubah menjadi pemukiman maupun bangunan lain menyebabkan produksi pertanian juga ikut menurun¹². Pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikatakan meningkat disetiap tahunnya misalnya di Kota Yogyakarta hingga saat ini saat ini ada di 0,98 persen, dengan jumlah penduduk di kisaran 435.936 jiwa¹³. Apabila kondisi pertumbuhan penduduk terus berlanjut maka Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2039 akan mengalami titik dimana ketersediaan pangan semakin menipis.

Perlindungan tanah pertanian dan kesejahteraan petani diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria meliputi: “ketentuan mengenai pembatasan maksimum kepemilikan tanah pertanian, pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian, dan larangan *absentee*. Tetapi ketentuan tersebut belum mampu membendung arus deras ahli fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian maka Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu UU Nomor 41 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jo Peraturan

¹² Septian Deni, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Ciptakan Kemiskinan Baru,” *liputan6.com*, 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4154481/alih-fungsi-lahan-pertanian-ciptakan-kemiskinan-baru>.

¹³ Mechri Defrid Badoa, Gene H. M. Kapantow, and Eyverson ., Ruauw, “Faktor–Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon,” *Agri-Sosioekonomi* 14, no. 2 (2018): 195, <https://doi.org/10.35791/agrsossek.14.2.2018.20583>.

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menetapkan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebesar 72.409,79 hektar dan luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 32.495,97 hektar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam: Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman ditetapkan seluas 17.947,54 hektar; dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 534,50 hektar. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul ditetapkan seluas 14.407,50 hektar, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 4.667,51 hektar. Untuk Kabupaten Kulon Progo ditetapkan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 11.033,89 hektar, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.002,83 hektar. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul ditetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 29.020,86 hektar, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 22.291,14 hektar¹⁴.

Luasnya lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta dilindungi oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan bahwa luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan tersebut dilarang dialihfungsikan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jika petani ingin mengahlifungsikan lahan pertanian miliknya maka harus mengusulkan kepada Bupati dan tim yang dibentuk langsung oleh Bupati. Untuk pemilik lahan yang mengahlifungsikan lahannya yang masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib memberikan kompensasi yang nilainya dipertimbangkan atas nilai jual objek pajak dan harga pasar. Selain itu pihak yang mengahlifungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib mengembalikan fungsi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam melindungi dan menjaga keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan supaya tidak mengalami penurunan salah satunya adalah memberikan insentif sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta pada petani agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian milik mereka hal ini dimuat dalam. Insentif yang diberikan tersebut sebagai bentuk perhatian serta penghargaan Pemerintah Daerah pada petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Petani yang menerima insentif wajib untuk memanfaatkan tanahnya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah irigasi, menjaga serta meningkatkan kesuburan, menjaga dan mencegah lahan dari kerusakan, dan memelihara lingkungan. Apabila terdapat petani yang tidak melakukan kewajibannya maka Pemerintah Daerah akan melakukan pencabutan Insentif yang dimilikinya dengan

¹⁴ Trisna Wulandari, "Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk Kota Besar Di Indonesia, Apa Saja?"

melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsikan.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan alih fungsi lahan dikenai sanksi pidana. “Setiap orang atau pejabat pemerintah daerah yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan antara lain:

- a. Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan. Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”.

Selanjutnya upaya dalam perlindungan ahli fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah mensinergikan kegiatan pertanian dengan kegiatan ekonomi masyarakat lain. Ahli fungsi lahan bukanlah sesuatu yang direncanakan sejak awal akan tetapi terjadi karena faktor yang telah penulis jabarkan dalam penelitian ini dimana faktor utama ialah pertumbuhan penduduk di suatu daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlunya pemerintah mengendalikan angka pertumbuhan penduduk yang begitu cepat di Daerah Istimewa Yogyakarta agar terkendalinya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tidak meningkatnya Ahli Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan disetiap tahunnya.

Konsep Kedepan Dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Setiap Tahun Semakin Meningkat

Semakin tingginya populasi, perpindahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, alih fungsi lahan serta perubahan iklim yang diikuti oleh krisis global memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan hidup¹⁵. Permintaan lahan yang tinggi disebabkan oleh

¹⁵ ahmad soim. “Lima Strategi Stop Alih Fungsi Lahan, Kendala Dan Solusinya.” Tabloid

pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta intensitas pembangunan menjadi berkembang dalam berbagai bidang dibandingkan lahan pertanian yang tersedia jumlahnya sangat terbatas¹⁶. Kondisi seperti ini yang menjadi faktor pendorong terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan ke non-pertanian atau industri.

Peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab penting dalam berbangsa dan berNegara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhinya.

Pemerintah selalu mendorong, menjaga, melindungi sektor pertanian di Indonesia, terutama dalam kegiatan ahli fungsi lahan pertanian. Upaya tersebut dilakukan melalui implementasi “Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah”. Upaya pemerintah Indonesia menahan laju alih fungsi lahan tidak hanya dilakukan melalui penetapan Lahan Sawah Dilindungi tetapi juga perlu dukungan dari Pemerintah Pusat melalui insentif ke Pemerintah Daerah dan masyarakat

Salah satu unsur penting dalam memproduksi pangan adalah ketersediaan lahan karena lahan merupakan faktor produksi utama untuk memproduksi pangan. Lahan merupakan sumber daya ekonomi yang ketersediaannya relatif tetap. Penyediaan lahan pertanian untuk pangan saat ini menghadapi tekanan akibat persaingan dengan sektor lain sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk¹⁷. Kondisi demikian menyebabkan lahan pertanian pangan dihadapkan kepada masalah penurunan luas lahan akibat dikonversi (ahli fungsi lahan) ke penggunaan non pertanian. Apabila ahli fungsi lahan terus meningkat maka lahan pertanian pangan akan menurun dan bisa berakibat pada penyediaan pangan yang akan menipis dan bisa saja habis. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pentingnya mewujudkan hukum tidak hanya melalui substansi tertulis yang ditata secara rapi dan baik tetapi juga pada penerapannya karena apabila pelaksanaannya tidak sesuai yang diharapkan dengan kata lain peraturannya sebenarnya sudah ada, namun tidak ditegakkan atau belum sesuai harapan. Agar tidak terjadi ahli fungsi lahan sebaiknya memperkecil peluang terjadinya dengan mengurangi faktor pendorong timbulnya hal tersebut, melakukan pengendalian kegiatan ahli fungsi lahan untuk menekan potensi dampak yang akan timbul serta menetralkan atau menanggulangi dampak tersebut hal ini dapat dilakukan dengan upaya tertentu seperti menekan pertumbuhan penduduk, relokasi penduduk dengan tujuan mengurangi tekanan atas lahan pertanian, mengembangkan pajak pada lahan non pertanian sehingga berkurangnya permintaan lahan yang tidak efisien atau berlebihan, perlunya mengembangkan kegiatan non pertanian misalnya pembangunan bangunan bertingkat

sinartani.com, 2020. <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-sarana/11357-Lima-Strategi-Stop-Alih-Fungsi-Lahan-Kendala-dan-Solusinya>.

¹⁶ T. Dalmyatun R. Janah, B. T. Eddy, “Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Changes In Agricultural Land Use And Its Impacts On The Lives Of Farmers At Sayung Subdistrict, Demak Regency),” *Agrisociomics* 1, no. 1 (2017): 1–10.

¹⁷ Rohani Budi Prihatin, “Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta),” *Jurnal Aspirasi* 6, no. 2 (2016): 105–18, <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>.

untuk menghemat lahan dan efektif. Dalam mengendalikan kegiatan ahli fungsi lahan untuk menekan dampak negatif perlu untuk mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari ahli fungsi lahan dengan cara membatasi ahli fungsi lahan dan luas lahan disetiap daerah terutama untuk kegiatan nonpertanian yang berpotensi tinggi pada kerusakan lingkungan.

Meskipun segala upaya telah dilakukan dan kegiatan ahli fungsi lahan masih tidak dapat dikontrol maka akan menciptakan kemiskinan baru, diantaranya: kibat ulah alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan sebanyak 10 ribu hektare sawah terendam banjir serta gagal panen¹⁸.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan alih fungsi lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat disetiap tahunnya hal ini disebabkan oleh faktor utama yakni ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Bentuk perlindungan ahli fungsi lahan pertanian pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam “Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut kurang lebih memuat: Penetapan lahan yang bisa dijadikan lahan pertanian pangan, Mekanisme terkait rencana perlindungan, Penetapan luas lahan pertanian pangan, Larangan mengahlifungsikan lahan pertanian pangan Upaya pemerintah (Dengan memberikan intensif bagi masyarakat yang tanahnya berada di lahan pertanian pangan), Ketentuan pelanggaran atas larangan ahli fungsi lahan, dan lain sebagainya.

Konsep kedepan menyangkut upaya untuk mengurangi kegiatan ahli fungsi lahan yang terjadi meliputi agar tidak terjadi ahli fungsi lahan sebaiknya memperkecil peluang terjadinya dengan mengurangi faktor pendorong timbulnya hal tersebut, melakukan pengendalian kegiatan ahli fungsi lahan untuk menekan potensi dampak yang akan timbul serta menetralsisir atau menanggulangi dampak negatif.

¹⁸ disketapang.bantenprov.go.id, “Lahan Pertanian Provinsi Banten Semakin Menipis.”

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Utomo, Eddy Rifai dan Abdul Muthalib, 1992, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Lampung; Universitas Lampung.
- Mukti, Fajar, Yulianto, Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010).

Jurnal

- A.A.A. Wulandira Sawitri Djelantik, I Made Sudarma, and I Gede Bagus Dera Setiawan, "Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Dampaknya Di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan," *JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management)* 10, no. 2 (2022): 904, <https://doi.org/10.24843/jma.2022.v10.i02.p14>.
- Askari Razak Imran, A. Muin Fahmal, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Perumahan Dan Pemukiman Penduduk Dalam Perspektif Hukum Tata Ruang di Kabupaten Bone," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- IrnaUtomo, Eddy Rifai dan Abdul Muthalib, 1992, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Lampung; Universitas Lampung.
- Harniyati, "Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Gamping, Mlati, Depok, Dan Berbah Kabupaten Sleman," *STPN Repository* (2021): 1–23, <http://repository.stpn.ac.id/1016/1/Irna Harniyati.pdf>.
- Moh Helmi Hasan, "Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan Pada Pendapatan Buruh Tani Di Kelurahan Bintoro, Kabupaten Jember" (2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/14556/1/Skripsi Moh Helmi Hasan E20182301.pdf>.
- Monsaputra Monsaputra, "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kota Padang Panjang," *Tunas Agraria* 6, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.200>.
- Meirina Rokhmah, "Potensi Dan Kendala Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demak," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 8, no. 2 (2012): 157, <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i2.11568>
- Riska Ariana, "ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN ENREKANG (Studi Kasus: Desa Singki Kecamatan Anggeraja)" (2022).
- Rohani Budi Prihatin, "Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta)," *Jurnal Aspirasi* 6, no. 2 (2016): 105–118.
- T. Dalmyatun R. Janah, B. T. Eddy, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Changes In Agricultural Land Use And Its Impacts On The Lives Of Farmers At Sayung Subdistrict, Demak Regency)," *Agrisocionomics* 1, no. 1 (2017): 1–10.
- Yeni Widowaty, Triyono, Dimas Amanda Wahid, "Law Enforcement of Land Transfer from Agricultural Land to Housing in Indonesia", 2021, vol 232, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123204008>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Website

Agus, 2020. 400 Ha Lahan Pertanian Beralih Fungsi, Petani Jogja Tidak Sejahtera?, krjogja.com, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/290459/400-ha-lahan-pertanian-beralih-fungsi-petani-jogja-tidak-sejahtera>.

Azka Ramadhan, "Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Kota Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJogja.com Dengan Judul Pertumbuhan Penduduk Di Wilayah Kota Yogyakarta Diklaim Masih Terkendali," Jogja.tribunnews.com, last modified 2022, <https://jogja.tribunnews.com/2022/08/31/pertumbuhan-penduduk-di-wilayah-kota-yogyakarta-diklaim-masih-terkendalii>.

Ahmad soim, "Lima Strategi Stop Alih Fungsi Lahan, Kendala Dan Solusinya," Tabloid Sinartani.com, last modified 2020, <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-sarana/11357-Lima-Strategi-Stop-Alih-Fungsi-Lahan-Kendala-dan-Solusinya>.

Francisca Romana Harjiyatni, "Alih Fungsi Lahan Dan Insentif Petani," Krjogja.com, last modified 2022, <https://www.krjogja.com/opini-2/read/468868/alih-fungsi-lahan-dan-insentif-petani>.

"Negara-Negara Asean Berbagi Pengetahuan Tentang Pengelolaan," Pu.go.id, last modified 2009, <https://pu.go.id/berita/Negara-Negara-asean-berbagi-pengetahuan-tentangpengelolaan>.

Septian Deni, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Ciptakan Kemiskinan Baru," liputan6.com, last modified 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4154481/alih-fungsi-lahan-pertanian-ciptakan-kemiskinan-baru>.